



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 400.14.1.1/ 19/ PEM.2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI KE-65  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 3 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98)

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat tanggal 19 September 2024 tentang persiapan Hari Jadi ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia peringatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
  - b. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepanitiaan kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Uraian Tugas dan Fungsi Panitia Inti adalah sebagai berikut:
1. Ketua Umum bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024.
  2. Ketua I mengkoordinir kegiatan seksi-seksi:
    1. Seksi Upacara
    2. Seksi Upacara Adat, Betomu Menyadi Selaman dan Pawai Nasi Adab
    3. Seksi Sekretariat
    4. Seksi Keamanan
  3. Ketua II mengkoordinir kegiatan seksi-seksi:
    1. Seksi Pameran/ Expo
    2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
    3. Seksi Olahraga
    4. Seksi Transportasi & Rekayasa Jalan
  4. Ketua III mengkoordinir kegiatan seksi-seksi:
    1. Seksi Ziarah dan Anjangsana
    2. Seksi Kesehatan
    3. Seksi Perlengkapan, Akomodasi, Dekorasi & Konsumsi
    4. Seksi Kebersihan Lingkungan

5. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan pelayanan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas Panitia.
6. Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan Administrasi Keuangan, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 September 2024

Pj. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
**BUDI SANTOSA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN  
BARAT  
NOMOR : 400.14.1.1/ 19/ PEM.2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PERINGATAN HARI JADI KE-65 KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN  
HARI JADI KE – 65  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024**

- A. PENASEHAT**
- : Pj. Bupati Kotawaringin Barat
  - : Ketua Sementara DPRD Kab. Kotawaringin Barat
  - : Kapolres Kotawaringin Barat
  - : Komandan Kodim 1014/Pbn
  - : Komandan TNI AU Lanud Iskandar
  - : Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
  - : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
  - : Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun
- B. PANITIA INTI**
- Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kab. Kobar
  - Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kobar
  - Ketua II : Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kobar
  - Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kobar
  - Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kobar
  - Bendahara : Sekretaris BKAD Kab. Kotawaringin Barat
  - Wakil Bendahara : Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Kobar
- C. SEKSI-SEKSI**
- 1. SEKSI UPACARA**
- Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kobar
  - Wakil Ketua : Plt. Kepala Satpol PP Kab. Kobar
  - Sekretaris : Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Kobar
  - Anggota : Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kab. Kobar
  - : Seluruh staf Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Kobar
- 2. SEKSI UPACARA ADAT, BETOMU MENYADI SELAMAN DAN PAWAI NASI ADAB**
- Ketua : Plt. Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kobar
  - Wakil Ketua : Kadis Pariwisata Kab. Kobar
  - Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kab. Kobar
  - Anggota : Seluruh Kabid Dinas Dikbud Kab. Kobar
  - : Seluruh Kabid Dinas Pariwisata Kab. Kobar
- 3. SEKSI TRANSPORTASI & REKAYASA JALAN**
- Ketua : Kadis Perhubungan Kab. Kobar
  - Sekretaris : Sekretaris Dishub Kab. Kobar
  - Anggota : Kasat Lantas Polres Kobar
  - : Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Kab. Kobar
  - : Kabid Angkutan Jalan Dishub Kab. Kobar
  - : Kabid Pelayaran Dishub Kab. Kobar



**4. SEKSI OLAH RAGA**

Ketua	:	Kadis Kepemudaan & Olahraga Kab. Kobar
Sekretaris	:	Sekretaris Dispora Kab. Kobar
Anggota	:	Kabid Kepemudaan Dispora Kab. Kobar
	:	Kabid Pengembangan Prestasi Olah Raga Dispora Kab. Kobar
	:	Kabid Pengembangan dan Pembudayaan Dispora Kab. Kobar

**5. SEKSI ZIARAH & ANJANGSANA**

Ketua	:	Kadis Sosial Kab. Kobar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Kobar
Anggota	:	Seluruh Kabid Dinas Sosial Kab. Kobar

**6. SEKSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

Ketua	:	Kadis Lingkungan Hidup Kab. Kobar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kobar
Anggota	:	Kabid Pengelolaan Kebersihan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kab. Kobar
	:	Kabid Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan DLH Kab. Kobar

**7. SEKSI KEAMANAN**

Ketua	:	Plt. Kepala Satpol PP Kab. Kobar
Wakil Ketua	:	Pasi. Intel Kodim 1014 /Pbn
Sekretaris	:	Sekretaris Satpol PP Kab. Kobar
Anggota	:	Kabid Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat Dinas Pol PP & Damkar Kab. Kobar
	:	Kasat Sabara Polres Kobar
	:	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD
	:	Anggota Pol PP. Kab. Kotawaringin Barat

**8. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI**

Ketua	:	Kadis Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Kobar
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Kobar
Anggota	:	Kabid Pengelola Informasi Publik Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Kobar
	:	Kepala Bagian Prokom Setda Kab. Kobar
	:	Ketua PWI Kab. Kobar
	:	Pimpinan SBTv

**9. SEKSI KESEHATAN**

Ketua	:	Kadis Kesehatan Kab. Kobar
Wakil Ketua	:	Direktur RSUD Sultan Imanuddin P. Bun
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Kobar
Anggota	:	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kobar
	:	Pimpinan Puskesmas Arut Selatan
	:	Pimpinan Puskesmas Madurejo

**10. SEKSI PERLENGKAPAN, AKOMODASI, DEKORASI DAN KONSUMSI**

Ketua	:	Kepala Dinas PUPR Kab. Kobar
Wakil Ketua	:	Plt. Kabag. Umum Setda Kab. Kobar
Sekretaris	:	Kepala Bagian Prokom Setda Kab. Kobar

Anggota : Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kab. Kobar  
: Seluruh staf Bagian Umum Setda Kab. Kobar

**11. SEKSI PAMERAN/ EXPO**

Ketua : Kadis Perindag, Kop & UKM Kab. Kobar  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindag, Kop & UKM Kab. Kobar  
Anggota : Seluruh Kepala Bidang Dinas Perindag, Kop & UKM Kab. Kobar

**12. SEKSI SEKRETARIAT**

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kobar  
Wakil Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kobar  
Anggota : Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kobar Setda Kab. Kobar

Pj. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

